

DISKURSUS MENGENAI KEADILAN SOSIAL: KAJIAN TEORI KEADILAN DALAM LIBERALISME LOCKE, PERSAMAAN MARX, DAN *JUSTICE AS FAIRNESS* RAWLS

Alfensius Alwino¹

| Kwik Kian Gie School of Business
Jakarta, Indonesia
(Postgraduate Student, STF Drijarkara,
Jakarta, Indonesia)

Abstract:

Through the history of philosophy, the theme of justice has become a very important topic. Thinkers of the theories such as utilitarianism, intuitionism, eudaimonism, perfectionism, liberalism, communitarianism, and socialism have discussed the theme. As French philosopher Alain Badiou has pointed out, the central of political studies from the time of Plato to the present day is justice. The question is what is justice? For John Rawls, justice is the supreme virtue of human. In *A Theory of Justice*, Rawls asserts that justice is the first priority in social institutions, as is truth in the system of thought. A theory, however elegant and economical, must be rejected or revised if it is not true, so the laws and institutions, however efficient and neat, must be reformed or removed if it is unfair. Rawls criticizes the theory of justice in Lockean liberalism and Marxian socialism. Both theories of justice are very strong colouring the landscape of debate on the roots of thinking about justice. For Rawls, liberalism that accentuates basic freedoms can create inequality between people who have better abilities with less fortunate people. Similarly,

socialism which accentuates equality ignores basic freedoms. The two theories of justice are considered ideological in the sense that there are hidden interests behind the jargons of freedom and equality. Rawls then develops an abstract theory of justice, in which the participants depart from a veil of ignorance, so that they are free of any interest and ambition. Here they might build a cooperative contract in a society governed by the principles of justice.

Keywords:

theories of justice • *liberalism* • *socialism* • *justice as fairness* • *veil of ignorance*
• *social justice*

Pendahuluan

Di sepanjang sejarah filsafat, tema tentang keadilan (*justice*) menjadi satu topik yang sangat penting. Sedemikian pentingnya tema tersebut, sehingga pelbagai penganut teori seperti utilitarianisme, intuisiisme, eudaimonisme, perfeksionisme, liberalisme, komunitarianisme, sosialisme, dan lain sebagainya, telah berusaha membahasnya. Dikemukakan oleh filsuf Perancis, Alain Badiou, bahwa kajian sentral politik sejak zaman Plato hingga saat ini adalah keadilan. Pertanyaannya adalah apa itu keadilan? Badiou mengatakan, “injustice is clear, justice is obscure”.² Ketidakadilan itu mudah dipahami, dimengerti, dan dialami. Siapapun tidak mengalami kesulitan menjumpai orang-orang yang menderita, buruh, orang miskin, gelandangan, dan masyarakat kecil yang ditindas. Ini adalah sinyal ketidakadilan, sementara sinyal keadilan lebih sulit terdeteksi.³

Bagi John Rawls, keadilan merupakan keutamaan tertinggi manusia. Dalam buku *A Theory of Justice*, Rawls menegaskan bahwa keadilan merupakan keutamaan pertama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak dan direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi dan dihapus jika tidak adil.⁴ Satu-satunya hal yang mengizinkan setiap orang menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik. Dengan kata lain, ketidakadilan hanya bisa dibiarkan apabila dibutuhkan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar.⁵

Tulisan ini membahas teori keadilan dalam liberalisme klasik,⁶ sosialisme,⁷ dan liberalisme Rawls. Dua teori keadilan yang pertama sangat

kuat mewarnai lanskap perdebatan mengenai akar pemikiran tentang keadilan. Sementara itu, teori keadilan Rawls merupakan yang lebih dapat diterima di masa kontemporer.⁸ Rawls sendiri mengkritik teori keadilan dalam liberalisme dan sosialisme sebagai teori yang belum memadai karena dua hal. *Pertama*, liberalisme yang memberi aksentuasi pada kebebasan-kebebasan dasar justru menciptakan ketimpangan di antara orang-orang yang memiliki kemampuan lebih baik dan orang-orang yang kurang beruntung. *Kedua*, sosialisme yang memberi aksentuasi pada persamaan justru mengabaikan kebebasan-kebebasan dasar. Menurut Rawls, dua teori keadilan tersebut sama-sama bersifat ideologis, dalam pengertian bahwa terdapat kepentingan tersembunyi di balik jargon-jargon kebebasan dan persamaan. Itulah sebabnya Rawls kemudian menyusun sebuah teori keadilan yang bersifat abstraktif, ketika para peserta bertolak dari kondisi ketidaktahuan (*a veil of ignorance*), agar mereka terbebas dari kepentingan dan ambisi apapun. Mereka membangun kontrak kerja sama dalam suatu masyarakat yang ditata oleh prinsip-prinsip keadilan.

Teori keadilan dalam Liberalisme Klasik

Liberalisme merupakan sebuah pandangan filosofis yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang berciri kebebasan, perlakuan yang sama di depan hukum, penghargaan hak dan kepemilikan properti secara individual, serta penolakan pembatasan oleh negara dan agama. Liberalisme berakar kuat pada pemikiran John Locke (1632-1704), seorang filsuf politik Inggris. Dalam tulisan ini saya menggali gagasan keadilan yang secara implisit dijelaskan Locke dalam pemikirannya tentang negara.⁹

Dalam bukunya *Two Treatises of Civil Government*, Locke menganalisis tahap-tahap perkembangan masyarakat. Menurut Locke perkembangan masyarakat dibagi ke dalam tiga tahap, yakni keadaan alamiah (*the state of nature*), keadaan perang (*the state of war*), dan terbentuknya negara (*commonwealth*).¹⁰

“Keadaan alamiah” merupakan tahap *pertama* perkembangan masyarakat. Locke menjelaskan bahwa dalam “keadaan alamiah”, tiap-tiap orang hidup dalam keadaan harmonis yang ditandai kebebasan dan kesamaan hak. Dalam “keadaan alamiah”, manusia bebas sebeb-

bebasnya, dan tidak ada yang lebih berkuasa daripada yang lain.¹¹ Manusia bebas karena mereka lahir dari species dari perkawinan yang sama, yakni manusia yang secara alamiah (kodrati) terlahir bebas dan menikmati alam secara sama. Akan tetapi, “keadaan alamiah” yang digambarkan Locke tersebut tidak seekstrem yang dikemukakan Hobbes. Menurut Hobbes, keadaan alamiah itu digambarkan sebagai keadaan “perang semua lawan semua” lantaran merasa berhak atas semuanya.¹² Bagi Hobbes, manusia adalah “serigala bagi yang lain” (*homo homini lupus est*).¹³ Sementara itu, bagi Locke, keadaan alamiah itu ditandai dengan keharmonisan. Dalam keadaan sebagaimana yang dikemukakan Locke, setiap manusia bebas menentukan dirinya dan menggunakan apa yang dimilikinya tanpa bergantung kepada kehendak orang lain.¹⁴ Meski demikian, tiap-tiap individu tidak bertindak semaunya sendiri. Tiap-tiap orang tidak bebas untuk menghancurkan dirinya sendiri dan makhluk lain ataupun apa yang dimilikinya.¹⁴ Hukum alam mewajibkan setiap orang untuk memandang yang lain setara dan sederajat. Locke menegaskan bahwa dalam “keadaan alamiah” setiap orang tidak boleh saling menghancurkan orang lain. Tidak boleh menghilangkan atau merusakkan hidup, kebebasan, kesehatan, anggota badan, atau milik properti.¹⁵ Masing-masing orang dalam “keadaan alamiah” hidup dalam kebebasan tanpa ancaman. Kondisi seperti itu terjadi karena tiap-tiap orang hidup berdasarkan ketentuan hukum kodrat yang diberikan oleh Tuhan.¹⁶ Selanjutnya, keadaan alamiah yang serba harmonis itu lambat laun berubah menjadi perang, yaitu keadaan penuh permusuhan, kejahatan, kekerasan, saling menghancurkan dan menyalpkan.¹⁷ Keadaan seperti itu tegas Locke muncul seiring terciptanya uang.

Locke menjelaskan, apabila dalam “keadaan alamiah” orang hanya memiliki barang sedapat yang dipergunakannya, namun seiring terciptanya uang, manusia mengumpulkan dan menimbun kekayaan secara berlebihan.¹⁸ Apabila dalam keadaan alamiah perbedaan kekayaan antarmanusia tidak mencolok karena tidak mengumpulkan lebih daripada yang dapat dikonsumsi sendiri untuk waktu tertentu, seiring terciptanya uang, manusia justru mengusahakan kekayaan melebihi kemampuan konsumsinya dan untuk jangka waktu yang lama. Locke menulis, “... penggunaan uang, sesuatu yang bertahan lama, yang dapat disimpan tanpa rusak. Uang memberi orang-orang kesempatan untuk melangsungkan dan memperbanyak barang-barang milik pribadi”.¹⁹ Seiring dengan munculnya

uang, manusia juga menyepakati untuk memberi nilai tinggi pada jenis-jenis barang tertentu. Emas, perak, dan intan adalah barang-barang yang oleh persetujuan manusia telah diberi nilai melebihi penggunaan yang sebenarnya. Locke menambahkan bahwa tiap-tiap orang, oleh karena kodratnya sebagai makhluk yang bebas, memiliki peluang yang sama dan tanpa batas untuk menumpuk uang dan properti-properti berharga. “Sebanyak tanah yang telah digarap, ditanami, diperbaiki, dan dipelihara, serta digunakan hasilnya, sebanyak itu hak miliknya”.²⁰ Menurut Locke, inilah keadaan yang menjadi cikal-bakal terciptanya ketidaksamaan.²¹

Ketidaksamaan dalam jumlah harta kekayaan ini membuat manusia terpecah dalam status tuan-budak, majikan-pembantu, borjuis-buruh. Mereka yang lebih tekun, terampil, dan lebih pintar, akan lebih cepat menjadi lebih kaya. Sebaliknya, mereka yang tidak kreatif, pemalas, miskin, cacat, dan tidak memiliki properti akan tetap miskin. Status berdasarkan harta kekayaan itu membuat jurang antara yang miskin dan yang kaya semakin lebar. Akibatnya muncullah sikap iri, dengki, saling curiga, dan manusia hidup dalam persaingan. Manusia yang satu berhadapan dengan manusia lain dengan pikiran dan perasaan negatif. Dengan demikian, “keadaan alamiah” yang serba harmonis berubah menjadi keadaan perang yang ditandai dengan permusuhan, kedengkian, kekerasan, dan saling menghancurkan. Keadaan perang seperti inilah yang berpotensi memusnahkan kehidupan sesama manusia dan seluruh harta miliknya.²²

Akan tetapi menurut Locke, pemusnahan dan penghancuran bisa diatasi ketika masyarakat sepakat untuk mengadakan “perjanjian asli”. Bagi Locke, perjanjian inilah yang melahirkan negara persemakmuran (*commonwealth*). Tujuan berdirinya negara bukanlah untuk menciptakan kesamarataan setiap orang, melainkan untuk menjamin dan melindungi milik pribadi setiap warga negara yang mengadakan perjanjian tersebut.²³ Bagi Locke, hukum diciptakan bukan pertama-tama pembatasan, melainkan pembimbingan hidup kepada seseorang yang bebas dan cerdas demi kepentingannya sendiri.²⁴ Dengan kata lain, tujuan hukum adalah untuk melestarikan dan memperbesar kebebasan.²⁵ Locke mengemukakan bahwa negara yang terbentuk sebagai hasil “perjanjian asli” bukanlah negara absolut seperti yang dikemukakan Hobbes. Locke sendiri menggagas pembentukan sebuah negara dengan peran yang sangat terbatas. Kekuasaan negara tidak mutlak, karena kekuasaannya berasal dari warga

masyarakat yang mendirikan. Dengan demikian, negara hanya dapat bertindak dalam batas-batas yang ditetapkan masyarakat terhadapnya.²⁶ Negara hanya dianggap adil apabila membiarkan para warganya bertindak sesuai kebebasan dan kemampuannya masing-masing. Negara tidak boleh mengintervensi tiap-tiap orang untuk menumpukkan modal sebesar-besarnya. Juga, negara tidak berperan untuk menciptakan pemerataan antara pemodal dan orang-orang timpang. Tugas negara adalah menjamin terlindunginya kehidupan dan harta milik tiap-tiap orang.

Teori keadilan dalam liberalisme sebagaimana yang dikemukakan Locke, kemudian ditanggapi oleh filsuf sosial, Karl Marx.

Teori Keadilan dalam Sosialisme Marx²⁷

Menurut Marx, implikasi pemikiran Locke mengenai kebebasan dan kesetaraan berpengaruh sangat kuat pada masyarakat Inggris di paruh abad XIX. Pada pertengahan abad tersebut, Marx melihat bahwa industrialisasi sudah mewarnai kehidupan masyarakat Inggris. Pandangan Locke (liberalisme), tegas Marx, berpengaruh kuat pada munculnya konsentrasi kekuatan ekonomis di tangan orang-orang tertentu. Orang mendengar semboyan *laissez faire, laissez aller* (“biarlah berbuat, biarlah berjalan”).²⁸ Semangat liberalisme demikian membuka jalan bagi tiap-tiap orang untuk mengembangkan kebebasannya mendirikan pabrik-pabrik dan membeli mesin-mesin.

Sosialisme merupakan aliran filsafat yang menyatakan bahwa kekayaan dunia ini merupakan milik semua, dan bahwa pemilikan bersama lebih baik daripada milik pribadi. Dikatakan lebih baik, karena prinsip ini meniadakan perbedaan kaya-miskin, borjuis-buruh, dan pemodal-pekerja. Sosialisme membatasi hasrat untuk mengejar keuntungan pribadi, sehingga kepentingan pribadi yang menjadi sumber keburukan, iri hati, dan bahkan perang, dapat diiadakan karena semua orang bersaudara.²⁹ Marx mengatakan bahwa di dalam persaudaraan, semua orang mendapatkan yang sama - tidak ada yang memiliki secara berlebihan dan tidak ada yang menderita kekurangan. Marx menganalisis ketegangan ekonomi, terutama dalam hubungan produksi, yakni pertentangan kepentingan antara kaum buruh (kelas bawah) dan kaum borjuis (kelas atas). Menurut Marx, ketegangan dipicu oleh perkembangan kepemilikan alat-alat produksi.³⁰ Pada zaman dulu hubungan sosial di antara orang-orang ditentukan oleh

jentera pemintal. Melalui alat ini mereka mencari nafkah sendiri-sendiri. Dalam perkembangannya, jentera pemintal itu diganti dengan alat-alat kerja modern, yaitu pabrik-pabrik dan mesin-mesin. Pabrik-pabrik dengan mesin-mesin itu kemudian dimiliki pribadi. Akibat kepemilikan secara pribadi itu, masyarakat kemudian terpecah ke dalam dua golongan, yakni sebagai pemilik alat kerja (kapitalis) dan buruh-buruh yang bekerja (kaum proletar).³¹ Ide kepemilikan alat-alat produksi demikian tidak terlepas dari sistem akumulasi kepemilikan sebagaimana yang telah dikemukakan Locke.

Dengan mengikuti alur pemikiran Locke, Marx mengatakan bahwa liberalisme membuka jalan bagi tiap-tiap orang untuk mengembangkan kebebasannya mendirikan pabrik-pabrik dan membeli mesin-mesin. Alat-alat produksi kemudian jatuh ke tangan individu-individu (kapitalis) dan menjadi milik pribadi mereka. Selanjutnya, mereka menggunakan tenaga-tenaga buruh untuk menjalankan mesin-mesin tersebut dan untuk melipatgandakan produksi. Marx mengatakan, dalam proses produksi, tenaga kerja (buruh) yang telah dibeli merupakan bagian dari kapital, karena selama bekerja si pekerja menambahkan nilai-nilai pada alat produksi yang ia transformasi menjadi sebuah produk dengan mengeluarkan tenaga kerjanya. Di tangan kapitalis yang telah membelinya, si pekerja merupakan suatu daya yang memproduksi nilai.³² Para buruh sendiri tidak berkembang dan mengalami kemajuan, lantaran para pemilik modal berkuasa mutlak atas mereka. Para pemodal yang menentukan gaji mereka dan memecat mereka jika tidak dikehendaki lagi. Para pemodal memaksa para buruh untuk bekerja sesuai ketentuan mereka yang sewenang-wenang. Marx menyebutnya 'kolonisasi', yakni penjajahan oleh kaum kapitalis terhadap buruh. Kapitalis mengeksploitasi buruh dan memonopoli keuntungan.³³

Bagi Marx, situasi seperti ini adalah belenggu bagi para buruh karena para buruh tidak menjadi manusia yang otentik. Mereka hidup dalam keterasingan (alienasi). Marx menggambarkan para buruh terasing dari pekerjaannya karena keuntungan pekerjaan hanya dinikmati para pemilik modal. Selain itu, mereka juga terasing dari sesama buruh lantaran tiap-tiap buruh bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka juga terasing dari majikannya karena mereka selalu berada di bawah kekuasaannya dan nasib mereka benar-benar bergantung pada sang majikan. Mereka juga terasing dari diri sendiri karena mereka tidak memiliki harga diri lagi. Menurut Marx, keterasingan yang paling dalam adalah para buruh teralienasi dari

hasil pekerjaan mereka. Situasi keterasingan seperti inilah yang membuat buruh tetap miskin, betapapun besarnya usaha mereka untuk maju.³⁴

Anehnya, situasi buruh terbelenggu seperti itu justru bisa bertahan dalam sebuah negara. Marx mengatakan bahwa situasi seperti itu memang bertahan selama berabad-abad lamanya karena dua ciptaan manusia, yakni negara dan tata hukum.³⁵ Negara mengeluarkan produk hukum dan aturan-aturan yang disusun oleh orang-orang berkuasa. Aturan-aturan disusun untuk melindungi pertama-tama hak-hak istimewa orang-orang berkuasa. Undang-undang pun dibuat demi kepentingan mereka.³⁶ Dalam masyarakat yang secara *de facto* terpetak ke dalam kelas berkuasa dan rakyat biasa, lingkaran kekuasaan justru diisi oleh para pemilik kapital. Sebagai implikasinya, undang-undang dan peraturan-peraturan dibuat untuk melayani kepentingan mereka.³⁷ Marx mengatakan bahwa negara ikut memperkuat posisi mereka karena negara tidak lain sebagai organisasi kekuasaan para pemilik modal.³⁸ Melalui negara, mereka dapat mempertahankan keadaan masyarakat yang menguntungkan mereka. Menurut Marx, agama juga memiliki andil dalam mendukung posisi kaum kapitalis. Marx mengatakan bahwa agama adalah opium yang meninabobokkan masyarakat agar selalu menerima keadaannya. Agama adalah candu yang menidurkan semangat orang untuk berjuang. Agama membuat orang miskin dan tertindas bersabar dalam penderitaannya.³⁹

Sampai di sini gagasan mengenai keadilan semakin bisa didefinisikan. Pada Marx ketidakadilan berarti eksploitasi kaum buruh oleh kaum kapitalis. Penulis buku *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer*, Will Kymlicka, menyatakan bahwa keadilan dalam marxisme bukanlah mengenai jangkauan kepada siapa sumber daya harus disamaratakan, tetapi lebih mengenai bentuk yang memungkinkan penyamarataan itu seharusnya terjadi.⁴⁰ Menyamaratakan sumber daya produktif harus berupa sosialisasi sarana-sarana produksi, sehingga tiap-tiap orang berperan serta secara sama dalam keputusan kolektif di sekitar penyebaran aset-aset produksi.

Bagi Marx, keadilan berarti bahwa alat-alat produksi harus bersifat sosial, yakni harus merupakan milik masyarakat, karena alat-alat ini dibuat oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Alat-alat produksi harus dimiliki bersama, menjadi milik umum (*communis*). Dan kepemilikan alat-alat produksi secara bersama-sama ini hanya akan tercapai melalui jalan revolusi.⁴¹ Dalam teori mengenai akumulasi, Marx mengemukakan

adanya persaingan liar di antara para pemodal besar dan pemodal kecil. Menurut Marx, para pemodal besar menjadi yang paling berhasil pada perusahaan besar, karena perusahaan-perusahaan besar tersebut akan memonopoli sehingga perusahaan-perusahaan kecil lenyap. Persaingan liar seperti ini akan berujung pada krisis ekonomi, yakni ketika keuntungan yang diperlukan menurun. Karena produksi makin bertambah, akhirnya pasar akan dibanjiri barang-barang sampai tidak terdapat pembeli lagi. Lalu, produksi macet, buruh-buruh dipecat dan menjadi makin miskin. Pada puncaknya, kaum buruh akan memberontak dan mengambil alih kekuasaan.⁴²

Menurut Marx, kesadaran revolusioner buruh itu bukanlah suatu konsep yang dihasilkan dari refleksi para intelektual, melainkan hasil dari dialektika perjuangan proletariat itu sendiri. Kesadaran revolusioner proletariat akan tumbuh dan berkembang di dalam pergulatannya. Lenin, yang mengaku diri sebagai pewaris tunggal gagasan Marx,⁴³ mengatakan bahwa kesadaran kaum buruh itu dipompakan dari luar (partai komunis). Menurut Lenin, revolusi tidak akan muncul dengan sendirinya. Demikian juga kesadaran revolusioner kaum buruh tidak otomatis tumbuh. Dibutuhkan sebuah partai yang mendorong dan membidani terciptanya kesadaran tersebut. Ada tidaknya revolusi sangat tergantung pada kehendak revolusioner, dan kehendak revolusioner tidak dapat otomatis ada, melainkan harus 'diadakan'. Disitulah fungsi partai revolusioner, yakni menyuntikkan kesadaran revolusi. Penyuntikan kesadaran revolusioner ini bertolak dari pengandaian bahwa kaum proletariat tidak bisa secara sendirian mengembangkan kesadaran revolusioner mereka, karena kemampuan intelektual mereka lemah. Kesadaran mereka harus dipompakan dari luar. Menurut Lenin, apabila kaum buruh mengikuti spontanitas mereka saja, mereka hanya akan mengembangkan kesadaran *trade-unionistic* (berpikir mengikuti pola borjuasi). Dan mengikuti pola borjuasi berarti mempersiapkan tanah bagi pengalihan gerakan buruh menjadi alat demokrasi borjuis. Gerakan buruh spontan hanya mampu menghasilkan *trade-unionism*, dan politik *trade-unionistic* kelas buruh adalah politik borjuis kelas buruh. Pada Lenin, yang berkuasa sebenarnya bukan kelompok proletariat, melainkan sekelompok orang, yakni komite eksekutif, Komite Sentral Partai Komunis. Kaum proletariat hanya menjadi instrumen para elit partai.

Teori Keadilan John Rawls

Kapitalisme yang dikemukakan Locke mendapatkan perlawanan kuat terutama dari Marx. Marx menentang penumpukan modal dan privatisasi alat-alat produksi (kapitalisme) sebagaimana dipromosikan oleh liberalisme Locke. Menurut Marx, alat-alat produksi harus dimiliki bersama atau harus dimiliki umum (*communis*). Keadaan tanpa milik pribadi itulah yang disebut Marx sosialisme. Bagi Rawls, entah liberalisme entah sosialisme, keduanya tidak memadai. Liberalisme Lockean membenarkan ketimpangan sosial, dan sosialisme menyingkirkan kebebasan-kebebasan dasar. Dengan melihat kelemahan-kelemahan dua teori tersebut Rawls kemudian menyusun sebuah teori keadilan yang mengakomodasi kebebasan-kebebasan dasar dan menjamin kesetaraan sosial.

Rawls menyusun teori keadilan dalam buku *A Theory of Justice* (1971). Dalam buku tersebut Rawls menyebut teori keadilan yang disusunnya sebagai “justice as fairness” (“keadilan sebagai kewajaran”). Yang dimaksudkan dengan “justice as fairness” adalah sejenis “teori kontrak” yang menyiratkan abstraksi tertentu, yaitu abstraksi mengenai berkumpulnya orang-orang rasional, bebas, dan setara untuk menerima prinsip-prinsip keadilan dari sebuah posisi kesetaraan awal yang *fair* atau “posisi asali”. Rawls menjelaskan bahwa ciri esensial situasi ini (posisi asali) adalah adanya “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*), yakni bahwa tidak seorangpun tahu tempat, posisi, atau status sosialnya di dalam masyarakat, juga tidak seorangpun tahu kekayaan, kecerdasan, kekuatannya, dan semacamnya dalam distribusi aset-aset dan kemampuan alami.⁴⁴ Di balik “selubung ketidaktahuan” itu, para peserta memilih prinsip-prinsip keadilan. Rawls menjelaskan, maksud pemilihan di balik “selubung ketidaktahuan”, yakni supaya tak seorangpun peserta dapat merancang prinsip yang menguntungkan kondisi khususnya. Dengan demikian prinsip-prinsip keadilan yang dipilih merupakan hasil kesepakatan atau tawar-menawar yang *fair* (adil). Rawls menegaskan bahwa pemilihan di balik “selubung ketidaktahuan” menjamin keadilan bagi semua pihak apapun golongan, jenis kelamin, jabatan, agama, dan pandangan mereka, karena pemilihan demikian disepakati dalam situasi ideal yang *fair*. Sebagaimana yang dianalisis Franz Magnis-Suseno, Rawls mencapai kenetralan demikian dengan bertolak dari dua prapengandaian yang dianggapnya berlaku di mana-mana. *Pertama*, setiap orang ingin

agar sedapat-dapatnya kepentingannya sendiri terjamin. *Kedua*, ia bersifat rasional, artinya, mampu bertindak tidak semata-mata secara emosional, melainkan berdasarkan kepentingannya itu.⁴⁵

Rawls menjelaskan bahwa ada dua prinsip keadilan yang dipilih di balik “selubung ketidaktahuan”. Dua prinsip keadilan itu adalah sebagai berikut. *Pertama*, tiap-tiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas sepadan dengan kebebasan yang sama diberikan kepada tiap-tiap orang. *Kedua*, ketidaksaman sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian cara sehingga (a) diharapkan memberikan keuntungan bagi tiap-tiap orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.⁴⁶

Rawls menyebut prinsip pertama sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equality principle*), dan prinsip kedua adalah (a) prinsip kesetaraan kesempatan yang *fair*, dan (b) prinsip perbedaan (*difference principle*).⁴⁷ Ditegaskan oleh Rawls, bahwa kedua prinsip tersebut bermaksud mengatur bagaimana hak dan kewajiban diterapkan, bagaimana keuntungan sosial dan ekonomi didistribusikan, serta untuk menata masyarakat secara adil.⁴⁸ Untuk menjamin efektivitasnya, kedua prinsip tersebut harus diatur secara serial (*serial order*). Artinya, prinsip pertama harus mendahului prinsip kedua. Dengan kata lain, prinsip kebebasan yang sama harus diprioritaskan atas prinsip perbedaan. Berikut adalah interpretasi atas dua prinsip keadilan Rawls.

Interpretasi Prinsip Pertama Keadilan

Rawls mengatakan bahwa prinsip pertama adalah prinsip kebebasan dasar setara. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dari manapun asalnya, apapun jenis kelaminnya, suku, agama, negara, dan ideologinya. Pengakuan akan martabat yang sama ini tidak dibatasi oleh sejarah, jenis kelamin, suku, ras, agama, negara, dan pemisahan yang sejenisnya. Dengan mengakarkan pandangannya pada Kant, Rawls menegaskan bahwa manusia adalah “tujuan di dalam dirinya sendiri, sesuatu yang tidak boleh diinstrumentalisasi atau diperalat untuk kesejahteraan manusia lain”.⁴⁹

Bagi Rawls gambaran umum tentang kebebasan selalu menyangkut tiga hal. (1) Para pelaku yang bebas. Para pelaku itu meliputi orang, kelompok, dan negara. (2) Batasan-batasan atau pelanggaran yang dibebaskan dari

mereka. Artinya, mereka memiliki kekebalan tertentu apabila melakukan suatu perbuatan yang melanggar. Misalnya, ketika mereka tidak mematuhi hukum yang tidak adil, mereka tidak boleh dihukum. (3) Batasan-batasan tertentu, baik untuk mereka melakukannya maupun untuk tidak melakukannya. Ketika mereka melakukan ataupun tidak melakukannya, orang lain atau negara tidak boleh ikut campur.⁵⁰ Bagi Rawls, satu-satunya landasan untuk menyangkal kebebasan yang setara adalah menghindari sebuah ketidakadilan yang lebih besar, dan bahkan semakin besar hilangnya kebebasan. Pembatasan kebebasan dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebebasan yang sama atau kebebasan dasar yang berbeda dilindungi dengan baik, dan untuk mengatur suatu sistem kebebasan-kebebasan dengan cara yang terbaik. Dengan kata lain, batasan-batasan kebebasan diperbolehkan hanya ketika itu penting bagi kebebasan itu sendiri, atau untuk mencegah terjadinya pelanggaran kebebasan yang lebih buruk.⁵¹

Rawls menjelaskan bahwa kebebasan-kebebasan dasar yang setara bagi setiap orang melingkupi

“... kebebasan berpolitik (hak untuk memilih dan hak untuk dipilih menduduki jabatan publik), kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan hati nurani dan kebebasan berpikir, kebebasan untuk memiliki harta benda pribadi, dan kebebasan dari penahanan dan penangkapan yang sewenang-wenang...”.⁵²

Menurut Rawls, kebebasan-kebebasan dasar ini harus setara karena suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama, yang berakar pada martabat masing-masing. Tuntutan akan kebebasan demikian itu terutama berkaitan dengan batasan-batasan konstitusional dan hukum.⁵³ Rawls mengemukakan bahwa kebebasan-kebebasan dasar itu merupakan satu kesatuan dan harus dilihat sebagai satu sistem, artinya, nilai dari masing-masing kebebasan dasar haruslah dipahami dalam relasinya serta dalam ketergantungannya pada keseluruhan kebebasan dasar sebagai satu-kesatuan.⁵⁴ Hal itu berarti bahwa jika seseorang cenderung mendapatkan kebebasan dasar yang lebih besar (karena lebih baik), kecenderungan demikian haruslah dinilai dalam keseluruhan kebebasan dasar sebagai suatu sistem.⁵⁵ Demikian penting prinsip kebebasan setara itu, sehingga Rawls menempatkannya di atas ‘prinsip perbedaan’. Maksud Rawls mengunggulkan prinsip kebebasan di atas prinsip perbedaan adalah untuk menjamin kebebasan itu sendiri, karena apabila kebebasan terjamin, pada

gilirannya kualitas peradaban pasti meningkat. Itulah sebabnya, prinsip pertama keadilan itu mempunyai bobot mutlak.

Interpretasi Prinsip Kedua Keadilan

Rawls mengatakan bahwa terdapat dua frase ambigu yang perlu ditafsirkan lagi dari prinsip kedua keadilan, yakni “keuntungan bagi tiap-tiap orang (*everyone's advantage*) dan “terbuka secara sama bagi semua orang” (*equally open to all*). Prinsip kedua keadilan ini disebut sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*). Prinsip ini mengandung konsepsi yang sangat egalitarian dalam pengertian bahwa orang-orang yang memiliki kemampuan lebih baik memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan itu secara maksimal, asalkan itu menguntungkan orang-orang yang paling kurang beruntung.

Dalam kehidupan bernegara, mereka yang mengawali sebagai anggota kelas pengusaha mempunyai prospek yang lebih baik dibanding mereka yang berawal dari kelas buruh tak terdidik. Menurut prinsip perbedaan, anggota kelas pengusaha dapat mengembangkan prospek hidupnya secara maksimal atau mengejar keuntungan sebesar-besarnya, asalkan itu menguntungkan para pekerja tak terdidik. Dengan kata lain, harapan yang semakin tinggi dari orang-orang yang lebih mampu akan meningkatkan harapan mereka yang berada di posisi terbawah. Rawls menegaskan,

“... dengan disyaratkan oleh prinsip kedua mengenai posisi-posisi yang terbuka, dan prinsip kebebasan secara umum, harapan yang lebih besar yang didapat para pengusaha mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang memunculkan prospek jangka panjang kelas pekerja. Prospek mereka yang lebih baik menjadi insentif sehingga proses ekonomi menjadi lebih efisien, inovasi berlangsung dengan cepat, dan lain-lain. Akhirnya hasil keuntungan-keuntungan materialnya tersebar ke seluruh sistem dan ke orang-orang yang tidak beruntung”.⁵⁶

Dengan asas mutualitas (saling menguntungkan, *reciprocal benefit*) tersebut, Rawls kemudian menegaskan dua hal. *Pertama*, tujuan yang saling menguntungkan di antara anggota masyarakat tidak dicapai dengan menurunkan prospek hidup mereka yang beruntung, artinya, prinsip ini memberikan mereka yang beruntung itu untuk mempertahankan dan mengembangkan sedapat mungkin prestasi-prestasi mereka.⁵⁷ Dengan kata lain, dalam meningkatkan prospek hidup orang-orang yang tidak diuntungkan, mereka (orang-orang yang tidak diuntungkan) itu tidak

boleh melakukannya dengan cara merampas atau memangkas prospek hidup orang-orang yang sudah beruntung. Rawls mengatakan bahwa tidak adil apabila peningkatan prospek hidup orang-orang yang tidak diuntungkan dilakukan dengan cara-cara tidak adil. *Kedua*, harapan-harapan orang-orang yang berkemampuan lebih harus memberikan sumbangan (kontribusi) pada kesejahteraan orang-orang yang tidak diuntungkan. Rawls menjelaskan, pemberian kompensasi kepada mereka yang tidak diuntungkan adalah supaya mereka dapat membiayai apa yang tidak semestinya mereka dapatkan. Dengan demikian, mereka bisa menikmati kehidupan yang lebih layak dan memuaskan.

Penutup

Pada satu sisi, liberalisme Lockean berjasa untuk mengakhiri, menyingkirkan kepemimpinan tiranis dan absolutisme negara.⁵⁸ Namun pada sisi lainnya, liberalisme Lockean justru mencerminkan kepentingan kaum borjuis, yakni agar kebebasannya untuk mengakumulasi modal dijamin oleh negara. Liberalisme Lockean memaksa negara berperan sangat minimal, yakni hanya sebagai “penjaga malam”. Seperti seorang penjaga malam yang hanya menjaga keamanan di daerah pabrik dan tidak boleh ikut campur tangan dalam pekerjaan perusahaan, begitu pula negara liberal dibatasi pada perlindungan kehidupan, hak milik, dan kebebasan berusaha para warganya.⁵⁹ Negara sendiri tidak bertugas untuk mengimbangi ketidakmerataan kekayaan, dan juga negara tidak melindungi kaum lemah dari pemusatan kekayaan di tangan kaum kapitalis. Negara hanya sebagai regulator untuk memuluskan usaha privatisasi dan akumulasi modal kaum kapitalis.

Bagi Marx, peran minimal negara hanya melembagakan konflik berkepanjangan antara kelas buruh dan kelas kapitalis. Pada puncaknya, kaum buruh akan memberontak dan mengambil alih kekuasaan serta mengusahakan sosialisme – yaitu kekayaan dunia ini merupakan milik semua. Sosialisme berpendirian bahwa kepemilikan bersama lebih baik daripada milik pribadi. Dikatakan lebih baik karena prinsip ini meniadakan perbedaan kaya-miskin, borjuis-buruh, dan pemodal-pekerja. Sosialisme membatasi hasrat untuk mengejar keuntungan pribadi, sehingga kepentingan pribadi yang menjadi sumber keburukan, iri hati, dan perang, dapat diiadakan karena semua orang dianggap bersaudara. Karl Marx

mengatakan bahwa di dalam persaudaraan, semua orang mendapatkan yang sama, tidak ada yang memiliki secara berlebihan dan juga tidak ada yang menderita kekurangan.

Liberalisme dan sosialisme tidak lain merupakan sebuah ideologi. Disebut demikian karena di balik gagasan ‘suci’ mengenai kebebasan dan persamaan, terdapat “kepentingan terselubung” kaum kapitalis (borjuis) untuk menumpuk modal. Untuk menghindari adanya “kepentingan terselubung” di balik gagasan-gagasan keadilan, Rawls menyusun sebuah teori keadilan yang mensyaratkan bahwa para peserta bertolak dari “kondisi ketidaktahuan” (posisi asali).

Gagasan utama teori keadilan Rawls bertolak dari berkumpulnya orang-orang dalam posisi asali. Rawls menegaskan, perkumpulan demikian bukanlah perkumpulan aktual yang menghadirkan orang-orang secara faktual dan dalam tempat yang benar-benar ada, melainkan sebuah kondisi hipotesis. Dengan mengandaikan keadaan ketidaktahuan, orang-orang yang berkumpul dalam kondisi hipotesis tersebut bersepakat untuk memilih prinsip-prinsip yang mengatur pemberian hak dan kewajiban dalam institusi-institusi serta menentukan pembagian keuntungan-keuntungan dan beban-beban kehidupan sosial mereka. Prinsip-prinsip tersebut merupakan hasil dari kesepakatan atau tawar-menawar yang *fair* (adil) dalam situasi khusus, yakni “posisi asali”. Itulah sebabnya Rawls menyebut teori yang disusunnya sebagai “keadilan sebagai kewajaran” (*justice as fairness*), karena prinsip tersebut disepakati dalam situasi awal yang *fair* (adil). Prinsip-prinsip yang disepakati dalam situasi awal yang *fair* itu berupa dua prinsip keadilan, yakni prinsip *pertama* adalah prinsip kebebasan dan prinsip *kedua* adalah prinsip kesempatan setara dan prinsip perbedaan. Dalam penataannya prinsip pertama harus diprioritaskan atas prinsip kedua. Urutan demikian mengandung arti bahwa pemisahan dari lembaga-lembaga kebebasan dasar setara yang diperlukan prinsip pertama tidak bisa dijustifikasi oleh atau digantikan dengan keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar.

Teori keadilan yang dikemukakan John Rawls sangat relevan dengan konteks Indonesia. Sejak peletakan dasar negara Indonesia yang merdeka, Presiden Soekarno sudah menegaskan bahwa Indonesia bukan penganut liberalisme Lockean dan sosialisme Marxian. Hal itu tercermin dalam rumusan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila. Pancasila merupakan

sebuah konsepsi keadilan yang bersifat ‘netral’ terhadap pelbagai keyakinan dan pandangan hidup. Netralitas demikian dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelbagai penganut pandangan hidup. Konsepsi *justice as fairness* yang termuat di dalam Pancasila merupakan sebuah konsepsi yang memperoleh dukungan melalui konsensus tumpang-susun (*overlapping consensus*) dari doktrin-doktrin filsafat, agama, dan moral yang *reasonable*. Irisan konsensus itu adalah semacam nalar bersama (*public reason*), yang sedapat mungkin netral terhadap doktrin-doktrin komprehensif.⁶⁰ Netralitas demikian tidak dimaksudkan sebagai sikap acuh tak acuh terhadap doktrin-doktrin agama, filsafat, dan moral, melainkan sebagai bentuk penghormatan dan perhatian terhadap masing-masing nilai. Dengan demikian, Pancasila dapat diterima oleh setiap individu, kelompok, dan golongan, dan dengan apapun agama, suku, budaya, kepercayaan, pandangan moral, dan keyakinan politiknya masing-masing.

Bibliography:

- Alwino, Alfensius. *Perkembangan Pemikiran John Rawls tentang Keadilan*. Tesis. Jakarta: STF Driyarkara, 2014.
- Badiou, Alain. *Infinite Thought: Truth and the Return to Philosophy*. Tran. Oliver Feltham & Justin Clemens. New York: Continuum. 2004.
- Daniels, Norman (Ed.). *Reading Rawls. Critical Studies on Rawls' A Theory of Justice*. New York: Basic Books, Inc., Publisher. 1975.
- Dutt, Clemens (Ed.). *Fundamentals of Marxism – Leninism*. Moskow: Foreign Languages Publishing House. 1963.
- Gaus, Gerald F & Chandran Kukathas. *Handbook Teori Politik*. Bandung: Nusamedia. 2012.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius. 1982.
- Kymlicka, Will. *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer*. Terj. Agus Wahyudi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Locke, John. *Kuasa itu Milik Rakyat. Esai mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil*. Terj. A. Widyamartaya. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Losco, Joseph & Williams, Leonard A. *Political Theory: Kajian Klasik dan Kontemporer Vol. II Machiavelli – Rawls*. Terj. H. Munandar. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2005.

- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Abad Ke-20*. Yogyakarta: Kanisius. 2010.
- _____. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia. 2001.
- _____. *Berebut Jiwa Bangsa: Dialog, Perdamaian, dan Persaudaraan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2006.
- _____. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia. 2003.
- _____. *Dalam Bayang-Bayang Lenin*. Jakarta: Gramedia. 2005.
- Marx, Karl. *Capital. A Critique of Political Economy Vol II*. Ed. F. Engels. Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1961.
- _____. *Capital. A Critique of Political Economy*. Trans. Samuel Moore & Edward Aveling. Ed. F. Engels. New York: The Modern Library, 1906.
- Plato. *Republic*. Trans. C.D.C. Reeve. Cambridge: Hackett Publishing Company, Inc. 2008.
- Pogge, Thomas. *John Rawls, His Life and Theory of Justice*. Trans. Michelle Kosch. Oxford, New York, Auckland, Madrid, Melbourne: Oxford University Press. 2007.
- Rawls, John. *A Theory of Justice* (Original Edition). Cambridge, Massachusetts, London, England: The Belnap Press of Harvard University Press. 1971.
- _____. *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press. 1996.
- Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*. Terj. A. Baidlowi dan I. Bahehaqi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.
- Tjahjadi, Simon Petrus L. *Petualangan Intelektual: Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani hingga Zaman Modern*. Yogyakarta: Kanisius. 2004.

Endnotes:

- 1 Penulis adalah dosen tetap di Kwik Kian Gie School of Business dan pengajar di Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, Universitas Bina Nusantara, Jakarta, dan Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta; saat ini menjalani studi doktoral di STF Driyarkara, Jakarta. E-mail: alcohen180@gmail.com.
- 2 Alain Badiou, *Infinite Thought: Truth and the Return to Philosophy*, trans. Oliver Feltham and Justin Clemens (New York: Continuum, 2004) 53.

- 3 Lih. Alfensius Alwino, “Perkembangan Pemikiran John Rawls tentang Keadilan” (Tesis, STF Driyarkara, 2014) 17.
- 4 John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, Massachusetts, London, England: The Belnap Press of Harvard University Press, 1971) 3.
- 5 Lih Alwino, *op. cit.*, 33-34.
- 6 Liberalisme klasik yang dimaksudkan di sini merupakan ideologi politik yang mengukuhkan kapitalisme; Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 2003) 232-235.
- 7 Sosialisme merupakan keadaan tanpa milik pribadi. Gagasan ini dikemukakan Karl Marx untuk menentang gagasan Locke mengenai privatisasi, penumpukan modal, dan pemilikan mesin-mesin produksi secara individual; Frans Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme* (Jakarta: Gramedia, 2001) 136.
- 8 Teori keadilan John Rawls, “justice as fairness”, merupakan sebuah teori keadilan yang mengesankan. Thomas Pogge dan Robert Nozick menyebutnya sebagai sebuah teori keadilan yang sangat brilian dan mendalam karena bisa mengatasi dua teori keadilan yang sangat berpengaruh (utilitarianisme dan intuisiisme). Buku *A Theory of Justice* (1971) yang membahas “justice as fairness”, telah terjual sekitar 400.000 eksemplar dalam bahasa Inggris saja, dan sudah diterjemahkan paling sedikit ke dalam 28 bahasa. Buku tersebut merupakan buku bacaan wajib di universitas-universitas di Amerika Utara dan Eropa, serta memberi banyak inspirasi di Amerika Latin, China, dan Jepang; Thomas Pogge, *John Rawls: His Life and Theory of Justice*, trans. Michelle Kosch (Oxford, New York, Auckland, Madrid, Melbourne: Oxford University Press, 2007) 3.
- 9 Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*, terj. A. Baidlowi dan I. Bahehaqi (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2002) 336-345.
- 10 Simon Petrus L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual: Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani hingga Zaman Modern* (Yogyakarta: Kanisius, 2004) 238-241.
- 11 John Locke, *Kuasa itu Milik Rakyat: Esai mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil*, terj. A. Widyamartaya (Yogyakarta: Kanisius, 2002) 25.
- 12 Schmandt, *op. cit.*, 311-312.
- 13 Locke, *Kuasa itu Milik Rakyat*, *op. cit.*, 25-27.
- 14 *Ibid.*, 25.
- 15 *Ibid.*, 26-27.
- 16 Tjahjadi, *op. cit.*, 239.
- 17 Locke, *Kuasa itu Milik Rakyat*, *op. cit.*, 33, 35.
- 18 *Ibid.*, 46, 52.
- 19 *Ibid.*, 52.
- 20 *Ibid.*, 43.
- 21 Tjahjadi, *op. cit.*, 239-240.
- 22 *Ibid.*, 239 -240.
- 23 *Ibid.*, 240.
- 24 Locke, *Kuasa itu Milik Rakyat*, *op. cit.*, 57-58.
- 25 Kebebaan yang dimaksud adalah kebebasan setiap orang melakukan apa yang

- disukainya. Kebebasan untuk secara leluasa mengatur, mempergunakan, selaras dengan apa yang disenanginya, diri pribadinya, kepunyaannya, dan seluruh harta miliknya dalam batas-batas yang diperbolehkan menurut undang-undang (*ibid.*, 58).
- 26 Tjahjadi, *op. cit.* 240.
- 27 Dalam buku *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme*, Magnis-Suseno menjelaskan bahwa Marxisme tidak sama dengan komunisme. Komunisme yang disebut juga dengan “komunisme internasional” adalah nama gerakan kaum komunis. Komunisme merupakan gerakan dan kekuatan politik partai-partai komunis yang sejak Revolusi Oktober 1917 di bawah pimpinan W.I Lenin, dan menjadi kekuatan politis dan ideologis internasional. ‘Marxisme’ hanyalah salah satu komponen dalam sistem ideologi komunis. Kaum komunis mengklaim bahwa merekalah pewaris sah ajaran Marx. Dan sebelum dimonopoli oleh Lenin, istilah komunis itu dipakai sebagai cita-cita utopis masyarakat, di mana segala hak milik pribadi dihapus dan semuanya menjadi milik bersama (komunis); Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx, op. cit.*, 5.
- 28 Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982) 113.
- 29 Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx, op. cit.*, 14.
- 30 Clemmens Dutt (Ed.), *Fundamentals of Marxism – Leninism* (Moskow: Foreign Languages Publishing House, 1963) 149-157.
- 31 Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, op. cit.*, 111-112.
- 32 Marx, *Capital. A Critique of Political Economy Vol. II*, ed. F. Engels (Moskow: Foreign Languages Publishing House, 1961) 378-379.
- 33 Karl Marx, *Capital. A Critique of Political Economy*, trans. Samuel Moore & Edward Aveling, ed. F. Engels (New York: The Modern Library, 1906) 835-837.
- 34 Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, op. cit.*, 113.
- 35 *Ibid.*, 113.
- 36 Marx, 1906, *op. cit.*, 838-839.
- 37 *Ibid.*, 838-840.
- 38 Inilah yang disebut Marx sebagai “kolonisasi sistematis”, yakni kaum kapitalis menggunakan kekuatan negara untuk mengeksploitasi kaum buruh; *ibid.*, 838-841.
- 39 Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx, op.cit.*, 73,123.
- 40 Will Kymlicka, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer*, terj. Agus Wahyudi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) 228.
- 41 Dutt (Ed.), *Fundamentals of Marxism – Leninism, op. cit.*, 164-173.
- 42 *Ibid.*
- 43 Magnis-Suseno, *Dalam Bayang-Bayang Lenin* (Jakarta: Gamedia, 2005) xi-xii.
- 44 Rawls, *A Theory of Justice, op. cit.*, 12.
- 45 Franz Magnis-Suseno, *Berebut Jina Bangsa: Dialog, Perdamaian, dan Persaudaraan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006) 171.
- 46 Alwino, “Perkembangan Pemikiran John Rawls tentang Keadilan”, *op. cit.*, 51.
- 47 Rawls, *A Theory of Justice, op. cit.*, 124.
- 48 *Ibid.*, 61.
- 49 *Ibid.*, 183, 203-205.
- 50 *Ibid.*, 202.
- 51 Alwino, *op. cit.*, 51.

- 52 Rawls, *A Theory of Justice*, *op. cit.*, 61.
53 *Ibid.*, 202.
54 *Ibid.*, 204-205.
55 *Ibid.*, 203-204.
56 *Ibid.*, 78.
57 *Ibid.*, 78-79.
58 Gerald F. Gaus & Chandran Kukathas, *Handbook Teori Politik* (Bandung: Nusamedia, 2012) 344-345.
59 Magnis-Suseno, *Etika Politik. op.cit.*, 235-236.
60 Bdk. John Rawls, *Political Liberalism* (New York: Columbia University Press, 1996) 144-147.